

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi Indonesia merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Kodrat penciptaan ini memerlukan pengaturan manusia dalam mensikapi kekayaan alam sebagai pemberian Tuhan. Tujuan dan prinsip utama pengelolaan sumber daya alam adalah bagaimana terjadi keseimbangan antara kelestarian alam dan kebutuhan manusia serta makhluk hidup lainnya. Pandangan Munadjat Danusaputra,¹ lingkungan hidup adalah “semua benda dan daya serta kondisi termasuk di dalamnya manusia dan tingkah perbuatannya yang terdapat di dalam ruangan, dimana manusia berada dan mempengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad hidup lainnya. Hubungan timbal balik antara manusia dengan komponen alam harus berlangsung dalam batas keseimbangan. Apabila hubungan timbal balik tersebut terlaksana tidak seimbang, maka akan mengakibatkan adanya kerusakan lingkungan fisik, ekonomi, sosial dan budaya.

Adanya kepentingan dalam memenuhi hajat hidup orang banyak, maka Negara hadir dalam bentuk penguasaan pengelolaan kekayaan alam yang tidak terbarukan tersebut. Tujuan fungsi pemerintah ini adalah memberikan nilai tambah secara nyata bagi perekonomian nasional dalam usaha mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan. Guna mewujudkan tujuan mulia ini maka diperlukan seperangkat aturan yang mengikat, salah satunya

¹ Rangkuti Siti Sundari, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, edisi ketiga, Airlangga University Press, Surabaya, 2005, hlm 134.

adalah Hukum pertambangan. Hukum ini mengatur tentang penggalian atau pertambangan bijih-bijih dan mineral-mineral dalam tanah. Hukum pertambangan tidak pernah lepas dari bagian lingkungan hidup, merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang wajib dilestarikan dan dikembangkan kemampuannya agar tetap dapat menjadi sumber penunjang hidup bagi manusia dan makhluk hidup lainnya demi kelangsungan dan peningkatan kualitas hidup itu sendiri.

Pada bagian pertimbangan Undang-Undang Republik Indonesia No 4 Tahun 2009 disebutkan bahwa kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara yang merupakan kegiatan usaha pertambangan di luar panas bumi, minyak dan gas bumi serta air tanah mempunyai peranan penting dalam memberikan nilai tambah secara nyata kepada pertumbuhan ekonomi nasional dan pembangunan daerah secara berkelanjutan. Sebenarnya Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Minerba lahir karena Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan, sudah tidak mampu lagi menyesuaikan dengan perkembangan situasi sekarang. Yaitu perubahan lingkungan strategis baik yang bersifat nasional maupun internasional. Selain itu muncul tantangan utama berupa pengaruh globalisasi yang mendorong demokratisasi, otonomi daerah, hak asasi manusia, lingkungan hidup, perkembangan teknologi dan informasi, hak atas kekayaan intelektual serta tuntutan peningkatan peran swasta dan masyarakat. Dengan demikian aturan hukum yang bersifat sentralistik sudah tidak sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman.

Kebutuhan perubahan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batubara yang dapat mengelola dan mengusahakan

potensi mineral dan batubara secara mandiri, andal, transparan, berdaya saing, efisien, dan berwawasan lingkungan, guna menjamin pembangunan nasional secara berkelanjutan. Sedangkan tujuan Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Minerba menegaskan bahwa memberikan landasan hukum bagi langkah-langkah pembaruan dan penataan kembali kegiatan pengelolaan dan pengusahaan pertambangan mineral dan batubara.

Isyu lingkungan hidup merupakan pedoman etis sekarang ini dalam mengelola pertambangan di seluruh dunia. Dalam ketentuan umum UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, disebutkan bahwa “Konservasi sumber daya alam adalah pengelolaan sumber daya alam untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana serta kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya.” Sedangkan pada bagian inventarisasi lingkungan hidup ditegaskan perlunya Inventarisasi lingkungan hidup dilaksanakan untuk memperoleh data dan informasi mengenai sumber daya alam yang meliputi: (a) potensi dan ketersediaan; (b) jenis yang dimanfaatkan; (c) bentuk penguasaan; (d) pengetahuan pengelolaan; (e) bentuk kerusakan; dan (f) konflik dan penyebab konflik yang timbul akibat pengelolaan.

Keterkaitan norma hukum antara Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Minerba dengan UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut UU PPLH) terlihat dari pokok-pokok pikiran yang menjiwai Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Minerba yaitu (1) Mineral dan batubara sebagai sumber daya yang tak terbarukan

dikuasai oleh Negara dan pengembangan serta pendaayagunaannya dilaksanakan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah bersama dengan pelaku usaha.(2) Pemerintah selanjutnya memberikan kesempatan kepada badan usaha yang berbadan hukum Indonesia, koperasi, perseorangan, maupun masyarakat setempat untuk melakukan pengusahaan mineral dan batubara berdasarkan izin, yang sejalan dengan otonomi daerah, diberikan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya masing-masing.(3) Dalam rangka penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah, pengelolaan pertambangan mineral dan batubara dilaksanakan berdasarkan prinsip eksternalitas,akuntabilitas, dan efisiensi yang melibatkan Pemerintah dan pemerintah daerah.(4) Usaha pertambangan harus memberi manfaat ekonomi dan sosial yang sebesar - besar bagi kesejahteraan rakyat Indonesia.(5) Usaha pertambangan harus dapat mempercepat pengembangan wilayah dan mendorong kegiatan ekonomi masyarakat/pengusaha kecil dan menengah serta mendorong tumbuhnya industri penunjang pertambangan.(6) Dalam rangka terciptanya pembangunan berkelanjutan, kegiatan usaha pertambangan harus dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip lingkungan hidup, transparansi, dan partisipasi masyarakat.

Pokok pikiran utama Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Minerba yang pertama menggariskan bahwa domain penguasaan sumber daya minerba adalah Negara, sedangkan tata kelola dan pendaayagunaannya diperankan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah dan pelaku usaha. Pokok pikiran kedua menjelaskan bahwa pengusahaan sumber daya Minerba berbasis perijinan yang

dikeluarkan oleh pemerintah dan atau pemerintah daerah melalui semangat desentralisasi kepada badan hukum. Boleh jadi badan hukum ini bersifat koperasi, perseorangan maupun masyarakat setempat. Adapun pokok pikiran ketiga menjelaskan tentang prinsip pengelolaan sumber daya Minerba, dengan semangat desentralisasi dan otonomi daerah. Prinsip-prinsip tata kelola ini diantaranya eksternalitas, akuntabilitas dan efisiensi yang difasilitasi oleh pemerintah dan atau pemerintah daerah. Pokok pikiran yang keempat, menggariskan tentang tujuan usaha pertambangan harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya pokok pikiran kelima menjelaskan dampak adanya usaha pertambangan meski dapat mendorong dan mempercepat pengembangan wilayah atau daerah melalui perkembangan ekonomi masyarakat baik kecil maupun menengah serta menunjang terciptanya industri support pertambangan. Pada pokok pikiran yang keenam terlihat jelas hubungan norma hukum antara Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Minerba dan UU PPLH yaitu kesamaan norma dalam menjadikan isu lingkungan hidup sebagai pedoman etis aturan. Pokok pikiran ini menegaskan bahwa lingkungan hidup, menjadi lokomotif prinsip selain transparansi dan partisipasi masyarakat. Prinsip utama tentang lingkungan hidup inilah yang menjadi landasan bagi kegiatan pertambangan yang berkelanjutan.

Beberapa organisasi masyarakat serta lembaga swadaya masyarakat memotret isu pertambangan dalam koridor lingkungan hidup menampilkan konteks permasalahan sebagai berikut : (1) menyebabkan pencemaran, (2) kehancuran ekosistem serta penggundulan, (3) menimbulkan pelanggaran HAM

seperti perampasan lahan serta intimidasi dengan menggunakan aparat,(4) menyuburkan praktek korupsi, (5) pendampingan hukum yang masih lemah serta (6) tidak adanya penegakan hukum terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan perusahaan tambang Minerba.

Menurut temuan Ahmad Redi dalam jurnal penelitiannya,² mengemukakan bahwa Pertambangan Tanpa Izin (PETI) disebabkan, antara lain, faktor masalah regulasi, faktor kapasitas birokrasi perizinan, faktor pembinaan dan pengawasan yang normatif, faktor kendala penegakan hukum, dan faktor sosial ekonomi. Dampak dari PETI, antara lain adalah dampak kerusakan lingkungan hidup, dampak penerimaan negara, dan dampak konflik sosial. Kebijakan penegakan hukumnya, yaitu penerapan kebijakan utilitarianisme dan kebijakan pemidanaan sebagai *ultimum remedium*.

Ruang lingkup permasalahan tersebut merupakan pencarian keadilan masyarakat melalui isu usaha pertambangan dan tantangannya. Kenyataannya masih ada penyimpangan norma hukum yang diidealkan oleh peraturan perundang-undangan serta aturan sektoral lainnya. Sisi penegakan hukum masih menjadi titik lemah pada bangunan sistem hukum pidana. Sebagaimana dalam memandang sistem hukum nasional, yaitu struktur sistem hukum yang terdiri dari *legal substance system* (melalui perumusan peraturan perundang-undangan), *legal structure system* (melalui upaya penegakan hukum) dan *legal culture system* (melalui keilmuan hukum dan perilaku masyarakat yang membentuk norma hukum). Dengan demikian praktek hukum kita masih abai terhadap hak warga

² Ahmad Redi, *Dilema Penegakan Hukum Penambangan Mineral dan Batubara Tanpa Izin pada Pertambangan Skala Kecil*, Jurnal Hukum, Volume 5, Nomor 3, Desember 2016.

negara untuk mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat serta hak atas rasa aman dan perlindungan harta bendanya, sesuai dengan Pasal 28 huruf G dan H UUD 1945. Formulasi Pasal tersebut adalah huruf G “(1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.(2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.” Sedangkan huruf H sebagai berikut :” (1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.(2) Setiap orang mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.(3) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.

Berdasarkan jenis mineralnya, pertambangan di Indonesia terbagi menjadi tiga kategori, yaitu: pertama, Pertambangan Golongan A, meliputi mineral strategis seperti: minyak, gas alam, bitumen, aspal, natural wax, antrasit, batu bara, uranium dan bahan radioaktif lainnya, nikel dan cobalt. Kedua, Pertambangan Golongan B, meliputi mineral-mineral vital, seperti: emas, perak, intan, tembaga, bauksit, timbal, seng dan besi. Ketiga, Pertambangan Golongan C, umumnya mineral mineral yang dianggap memiliki tingkat kepentingan lebih

rendah daripada kedua golongan pertambangan lainnya antara lain meliputi berbagai jenis batu, limestone, dan lain-lain.

Eksplorasi mineral golongan A dilakukan Perusahaan Negara, sedang perusahaan asing hanya dapat terlibat sebagai partner. Sementara eksploitasi mineral golongan B dapat dilakukan baik oleh perusahaan asing maupun Indonesia. Eksploitasi mineral golongan C dapat dilakukan oleh perusahaan Indonesia maupun perusahaan perorangan. Adapun pelaku pertambangan di Indonesia dapat dikategorikan menjadi tiga, yaitu Negara, Kontraktor dan Pemegang KP (Kuasa Pertambangan).

Komoditas tambang yang terdapat di Kabupaten Wonosobo meliputi andesit, diabas, batu pasir, sirtu, tanah urug, breksi, zeolit, bentonit, kaolin, tras, tufa, napal, sekis mika, konglomerat. Beberapa sumber daya mineral di Kabupaten Wonosobo dapat diketahui dari paparan berikut ini. Kaolin dijumpai di Desa Kalidadap, sebaran kaolin 17,26 ha, dengan sumber daya hipotetik sekitar 8.630.000 m³.³ Sebaran diabas memanjang ke arah barat hingga wilayah Kecamatan Sadang, Kabupaten Kebumen. Luas sebaran mencapai 41,84 ha, dengan ketebalan batuan 2,0 m maka sumberdaya hipotetik diabas diperkirakan mencapai 8.368.000 m³. Kalkarenit dijumpai di Dukuh Pacekelan dan Kemejing, berwarna kuning muda, berlapis-lapis dengan ketebalan lapisan antara 5 cm s.d. 10 cm. Sebaran kalkarenit meluas hingga 22,51 ha sehingga dengan asumsi ketebalan dapat ditambang setebal 1 m, maka sumberdaya hipotetik kalkarenit

³Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, *Balai Informasi dan Konservasi Kebumian Karangasambung*, diakses dari <https://karangsambung.lipi.go.id/> pada tanggal 02 Juni 2018 pukul 13:54 WIB.

mencapai 2.251.000 m³. Breksi andesit dijumpai di daerah Wadaslintang dalam areal yang luas hingga 1.440,6 ha. Sebaran tanah merah mencapai luas sekitar 55,06 ha, sehingga dengan asumsi ketebalan tanah mencapai 2 m, maka sumber daya hipotetiknya sebesar 11.012.000 m³. Batupasir padat dan kompak banyak dijumpai di bagian bawah Formasi Waturanda yang tersebar berarah barat-timur dengan arah sekitar N79° E/19° mulai Desa Lancar, Desa Somagede, Desa Trimuyo dan Desa Ngalian. Ketebaan lapisan sekitar 5 m s.d. 10 m yang berada di bawah soil merah dengan ketebalan 2 m s.d. 3 m. Potensi batumulia di daerah terdapat di hulu Sungai Luk Ulo sekitar Dukuh Melokan, Kalidadap. Batu mulia yang ditemukan dalam bentuk kerikil – bongkah di sepanjang sungai. Jenis batu mulia yang ditemukan antara lain berupa agate, kalsedon, badar besi merah (red magnetite), jasper, batu bergambar dan panca warna.

Pertambangan tanpa izin (PETI) merupakan salah satu tindak pidana khusus yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yaitu adanya unsur pidana (Asas Legalitas) dan unsur kesalahan (Asas Kulpabilitas). Perbuatan yang diancam dengan hukum pidana adalah perbuatan yang secara mutlak harus memenuhi syarat formal, yaitu mencocokkan dengan rumusan Undang-Undang yang telah ditetapkan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan peraturan-peraturan lain yang berdimensi pidana, dan memiliki unsur material yaitu bertentangan dengan cita-cita mengenai pergaulan masyarakat atau dengan kata pendek suatu sifat melawan hukum atau tindak pidana.

Berdasarkan unsur-unsur serta pembagian tindak pidana maka tindakan pertambangan liar dapat termasuk dalam tindak pidana, apabila pertambangan liar

(yang tidak memenuhi perizinan pertambangan) memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam Undang-Undang, yang selanjutnya dapat diketahui klasifikasi tindak pidananya. Hukum pertambangan merupakan ketentuan yang khusus yang mengatur hak menambang (bagian dari tanah yang mengandung logam berharga di dalam tanah atau bebatuan) menurut aturan-aturan yang telah ditetapkan.

Kaidah hukum dalam pertambangan dibedakan menjadi dua macam, kaidah hukum pertambangan tertulis dan tidak tertulis. Hukum pertambangan tertulis merupakan kaidah-kaidah hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, traktat, dan yurisprudensi. Hukum pertambangan yang tidak tertulis merupakan ketentuan-ketentuan hukum yang berkembang di masyarakat. Bentuknya tidak tertulis dan sifatnya lokal, artinya hanya berlaku dalam masyarakat setempat.

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum meliputi:⁴ (1) substansi hukum, yakni peraturan perundang-undangan, (2) faktor struktur hukum, yaitu penegak hukum (yang menerapkan hukum), (3) faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, (4) faktor masyarakat, yakni lingkungan empat hukum tersebut berlaku atau diterapkan, dan (5) faktor budaya, yakni hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Sudut pandang sosiologi hukum menilai dari beberapa factor tersebut yang utama adalah integritas penegak hukum ketimbang substansi hukumnya. Taverne

⁴ Kompasiana, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum di Indonesia*, diakses dari <https://www.kompasiana.com/djawara/54fec582a33311703c50f8bd/faktor-faktor-yang-mempengaruhi-penegakan-hukum-di-indonesia>, pada tanggal 25 September 2018 pukul 20:45 WIB.

menyatakan, berikanlah aku hakim yang baik, jaksa yang baik, dan polisi yang baik, meski dengan Undang-Undang yang kurang baik sekalipun, hasil yang dicapai pasti akan lebih baik.⁵

Berdasarkan fakta yang ada di wilayah Kabupaten Wonosobo, ditemukan masih kurangnya kesadaran hukum masyarakat dan potensi bencana pada lingkungan hidup sehingga perlu penegakan hukum yang lebih baik dalam menindak tindak pidana Pertambangan Tanpa Izin (PETI) sehingga membuat penulis tertarik untuk mengangkat judul tesis "PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PERTAMBANGAN TANPA IJIN (PETI) DI KABUPATEN WONOSOBO".

B. Rumusan Masalah

Sejalan dengan latar belakang masalah di atas, penulis merumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penegakan hukum pidana pertambangan tanpa ijin (PETI) di Kabupaten Wonosobo?
2. Faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi penegakan hukum pidana pertambangan tanpa ijin (PETI) di Kabupaten Wonosobo?
3. Bagaimanakah seharusnya penegakan hukum pidana pertambangan tanpa ijin (PETI) di Kabupaten Wonosobo di masa mendatang?

⁵ Bernardus Maria Taverne dalam Hukumonline.com, *Bismar Siregar, Hakim Kontroversial yang Berhati Nurani*, diakses dari <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt559d06730db6c/bismar-siregar--hakim-kontroversial-yang-berhati-nurani>, pada tanggal 02 Juni 2018 pukul 13:58 WIB.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penulisan tesis ini dibuat dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji dan menganalisis penegakan hukum pidana pertambangan tanpa ijin (PETI) di Kabupaten Wonosobo.
2. Untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum pidana pertambangan tanpa ijin (PETI) di Kabupaten Wonosobo.
3. Untuk merumuskan hukum pidana pertambangan tanpa ijin (PETI) di Kabupaten Wonosobo di masa mendatang.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

- a. Hasil penelitian memberikan sumbangan ilmu pengetahuan dan pengembangan ilmu hukum pidana di Indonesia khususnya yang menyangkut tindak pidana pertambangan tanpa ijin (PETI).
- b. Dapat memberikan informasi dan bahan/literatur bagi para pembaca tentang tindak pidana pertambangan tanpa ijin (PETI).

2. Manfaat Praktis

- a. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para praktisi hukum atau para aparat penegak hukum dalam rangka penanganan Perkara tindak pidana pertambangan tanpa ijin (PETI).

- b. Dapat dijadikan bahan masukan bagi para Polisi, Jaksa Penuntut Umum, Hakim dalam memproses kasus perkara Tindak pidana Pertambangan tanpa ijin (PETI).

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 33 ayat (3), menyebutkan: “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.⁶ Kata-kata dikuasai oleh Negara dalam Pasal 33 ayat (3) di atas merupakan dasar bagi konsep Hak Penguasaan Negara.

Untuk lebih mendapatkan gambaran dan dapat menganalisa tentang masalah yang menjadi objek penelitian ini, maka perlu dikemukakan tentang beberapa teori yang dikemukakan oleh beberapa sarjana tentang pembagian/pengklasifikasian hukum pidana khusus dan pemahaman tentang *asas Lex Specialis Derogat Legi Generali* dalam rangka penegakan hukum pidana.⁷

a. Teori Hukum Perizinan

1) Ruang Lingkup Hukum Perizinan

Hukum Perizinan merupakan bagian dari hukum Administrasi Negara. Ruang lingkup secara umum menelaah tentang eksistensi perizinan bagi pemerintah dan berbagai macam izin dengan bentuk, isi,

⁶ Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁷ PAF Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984, hlm 685.

sifat-sifat, serta prosedurnya dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur perizinan.

N.M. Spelt dan J.B.J.M. ten Berge mempunyai pandangan dalam membagi pengertian izin dalam arti luas dan sempit yaitu sebagai berikut: *”Paparan luas dari pengertian izin adalah bahwa Izin merupakan salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi. Pemerintah menggunakan izin sebagai sarana yuridis untuk mengemudikan tinker laku para warga. Izin ialah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan perundangan. Dengan memberi izin, penguasa memperkenankan orang yang memohonnya untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang. Ini menyangkut perkenan bagi suatu tindakan yang demi kepentingan umum mengharuskan pengawasan khusus atasnya. Izin dalam arti sempit adalah pengikatan-pengikatan pada suatu peraturan izin pada umumnya didasarkan pada keinginan pembuat undang-undang untuk mencapai suatu tatanan tertentu atau untuk menghalangi keadaan-keadaan yang buruk. Tujuannya ialah mengatur tindakan-tindakan yang oleh pembuat undang-undang tidak seluruhnya dianggap tercela, namun di mana ia menginginkan dapat melakukan pengawasan sekadarnya. Hal yang pokok pada izin dalam arti sempit ialah bahwa suatu tindakan dilarang, terkecuali diperkenankan dengan tujuan agar dalam ketentuan-ketentuan*

yang disangkutkan dengan perkenan dapat dengan teliti diberikan batas-batas tertentu bagi tiap kasus. Jadi persoalannya bukanlah untuk hanya memberi perkenan dalam keadaan-keadaan yang sangat khusus, tetapi agar tindakan-tindakan yang diperkenankan dilakukan dengan cara tertentu (dicantumkan dalam ketentuan-ketentuan).”⁸

2) Perizinan Pertambangan Menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Minerba, izin yang dimaksud adalah Izin Usaha Pertambangan (IUP), yaitu izin untuk melaksanakan usaha pertambangan.⁹ Secara garis besar Undang-Undang ini, memberikan panduan dan pedoman terhadap norma hukum administrasi dan norma hukum pidana bagi aparat penegak keadilan di negeri ini.

b. Teori Pidana

Hukum berisi perintah dan larangan yang mengatur tata tertib dalam masyarakat. Pelanggaran terhadap petunjuk tersebut dapat menimbulkan tindakan dari penguasa berupa penjatuhan sanksi berupa hukuman yang tegas dan nyata. Istilah hukuman berasal dari kata *straf* yang merupakan istilah yang sering digunakan sebagai sinonim dari istilah pidana.

⁸ N.M. Spelt dan J.B.J.M. ten Berge, *Pengantar Hukum Perizinan*, disunting oleh Philipus M. Hadjon, Yudika, Surabaya, 1993, hlm. 2-3.

⁹ Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Istilah hukuman ini bersifat konvensional yang bisa mempunyai arti luas dan berubah-ubah karena istilah tersebut dapat berkonotasi dengan bidang yang cukup luas.

Pidana merupakan istilah yang lebih khusus, maka perlu ada pembatasan pengertian atau maksud yang menunjukkan ciri-ciri atau sifatnya yang khas. Untuk memberikan gambaran yang jelas, dikemukakan beberapa pendapat sarjana; Menurut Sudarto, Pidana adalah nestapa yang diberikan oleh negara kepada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang (hukum pidana), sengaja agar dirasakan sebagai nestapa.¹⁰

Pemberian nestapa atau penderitaan yang sengaja dikenakan kepada seorang pelanggar ketentuan Undang-Undang tidak lain dimaksudkan agar orang itu menjadi jera. Hukum pidana sengaja mengenakan penderitaan dalam mempertahankan norma-norma yang diakui dalam hukum. Sanksi yang jelas dan nyata dalam hukum pidana inilah yang membedakannya dengan bidang-bidang hukum lain. Inilah yang menjadi sebab mengapa hukum pidana harus dianggap sebagai sarana terakhir apabila sanksi atau upaya-upaya pada bidang hukum yang lain tidak memadai.

Selain pengertian dari Sudarto, terdapat pula pengertian dari sarjana lain, antara lain dari Roeslan Saleh yang menyatakan bahwa pidana adalah reaksi-reaksi atas delik, yang berwujud suatu nestapa yang

¹⁰ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1981, hlm 110.

sengaja ditimpakan pada pembuat delik.¹¹ Pada dasarnya pengertian pidana menurut Roeslan Saleh ini hampir sama dengan pengertian dari Sudarto yaitu bahwa pidana berwujud suatu nestapa diberikan oleh negara kepada pelanggar. Adapun reaksi-reaksi atas delik yang dikemukakan oleh Roeslan Saleh menunjukkan bahwa suatu delik dapat memberikan reaksinya atau imbalannya apabila dilanggar, yaitu berupa ancaman hukuman atau pidana.

c. Pidanaan

Politik kriminal merupakan suatu kebijakan atau usaha rasional untuk menanggulangi kejahatan. Marc Ancel¹² merumuskan sebagai *rational organization of the control of crime by society*, sedangkan GP. Hoefnagels¹³ menjelaskan dengan berbagai rumusan seperti *the science of responces, the sience of crime prevention, a policy of dictignating human behavior as crime prevention, a policy of ditignating human behaviour as crime prevention, a policy of digtignating human behavior as crime and rasional total of respons to crime*.

Berbagai reaksi atau respon sosial dapat dilakukan untuk menanggulangi kejahatan antara lain dengan menggunakan hukum

¹¹ Roeslan Saleh, 1987, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, hlm 25.

¹² Sudut Hukum, *Pengertian Kebijakan Kriminal*, diakses dari <https://www.suduthukum.com/2017/06/pengertian-kebijakan-kriminal.html>, pada tanggal 25 September 2018 Pukul 20:53 WIB.

¹³ 123dok, *Penegakan Hukum terhadap Pertambahan Tanpa Izin*, diakses dari <https://id.123dok.com/document/yr3v8goy-penegakan-hukum-pidana-terhadap-pertambahan-tanpa-izin-studi-kasus-dharmasraya-sungailiat-dan-tanjung-pandan-repositori-universitas-andalas-2.html>, pada tanggal 25 September 2018 Pukul 20:55 WIB.

pidana. Dengan demikian penegakan hukum pidana merupakan bagian dari politik kriminal.

Sebagai salah satu bagian dari kebijaksanaan penanggulangan kejahatan memang penegakan hukum pidana bukan merupakan satu-satunya tumpuan harapan untuk dapat menyelesaikan atau menanggulangi kejahatan “masalah kemanusiaan” dan masalah sosial, kejahatan merupakan suatu fenomena kemasyarakatan yang dinamis yang selalu tumbuh dan terkait dengan fenomena dan struktur kemasyarakatan lainnya yang sangat kompleks. Oleh karena itu disebut socio political problem. Kejahatan pada hakekatnya merupakan proses sosial sehingga politik kriminal harus dilihat dalam kerangka politik sosial yakni usaha dari suatu masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan warganya.

Walaupun penegakan hukum pidana dalam rangka penanggulangan kejahatan bukan merupakan satu-satunya tumpuan harapan, namun keberhasilannya sangat diharapkan karena dalam bidang penegak hukum inilah dipertaruhkan dari negara berdasarkan asas hukum.

Penegakan hukum pidana merupakan bagian kebijakan penanggulangan kejahatan. Tujuan akhir dari politik kriminal adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai tujuan utama kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian penegakan hukum pidana yang merupakan bagian dari politik kriminal, pada hakekatnya juga merupakan bagian dari integral dari kebijakan untuk mencapai

kesejahteraan masyarakat, maka wajar jika dikatakan bahwa penegakan hukum pidana merupakan bagian dari pembangunan nasional.

Dilihat dari suatu proses kebijakan, penegakan hukum pidana pada hakekatnya merupakan penegakan kebijakan melalui beberapa tahap :

1. Tahap formulasi yaitu tahap penegakan hukum *in abstracto* oleh badan pembuat Undang-Undang. Tahap ini dapat pula disebut tahap kebijakan legislatif.
2. Tahap aplikasi yaitu penerapan hukum pidana oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari Kepolisian, Kejaksaan sampai dengan Pengadilan. Tahap kedua ini dapat pula disebut tahap kebijakan yudikatif.
3. Tahap eksekusi, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkrit oleh aparat-aparat pelaksanaan pidana. Tahap ini dapat disebut tahap kebijakan eksekutif atau administratif.

Konsekuensi demikian jelas menuntut kemampuan yang lebih atau kemampuan plus dari setiap aparat penegak hukum pidana yaitu tidak hanya kemampuan di bidang yuridis tetapi juga kesadaran pengetahuan dan kemandirian yang memadai di bidang pembangunan yang menyeluruh. Tanpa kesadaran pengetahuan dan kemampuan yang memadai di bidang pembangunan sulit diharapkan berhasilnya pembangunan masyarakat dengan hukum pidana. Disamping itu karena pembangunan mengandung berbagai dimensi (multidimensi), maka juga diperlukan peningkatan berbagai pengetahuan (multidisiplin).

Penegakan hukum pidana sebagai bagian politik kriminal harus dilihat dan dihayati kerangka proses humanisasi, disertai keyakinan bahwa keadilan sosial merupakan sarana baik untuk mencegah kejahatan. Penekanan dalam hal ini sebagian besar harus diletakkan pada kegiatan-kegiatan sosial dari pada melakukan proses hukum pidana. Sebagai suatu proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam rangka pencapaian tujuan adalah merupakan keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai suatu sistem peradilan pidana. Penegakan hukum pidana sebagai suatu proses harus dilihat secara realistis sehingga penegakan hukum secara aktual harus dilihat sebagai bagian diskresi yang tidak dapat dihindari karena keterbatasan-keterbatasan, sekalipun pemantauan secara terpadu akan memberikan umpan balik yang positif. Penegak hukum pidana dalam kerangka sistem peradilan pidana tidak dapat diharapkan sebagai satu-satunya sarana penanggulangan kejahatan yang efektif mengingat kemungkinan besar adanya pelaku-pelaku tindak pidana yang berada diluar kerangka proses keadilan.

Dalam studi di bidang hukum pidana sering dijumpai pertanyaan yang bersifat filosofis yang berkaitan dengan masalah pembedaan, mengapa negara mempunyai hak untuk menjatuhkan hukuman pidana. Jawaban atas pertanyaan tersebut telah melahirkan berbagai teori tentang

pembenaran pemidanaan, sehubungan dengan itu M. Arif Setiawan¹⁴ yang mengutip dari Packer mengajukan pertanyaan, pertama; bahwa dibutuhkan beberapa pertanyaan mengenai dasar pemikiran (*rationale*) sanksi pidana, bagaimana diterimanya suatu penalaran mengenai sifat hakikat maupun pembenaran sanksi pidana. Kedua kalau sudah dapat dipahami pembenaran secara rasional tentang sanksi pidana dan masalah apa yang dihadapi dalam pelaksanaannya, ketiga Packer akan mencari jawaban tentang kriteria dari keterbatasan sanksi pidana itu. Terakhir diingatkan bahwa pada akhirnya sanksi pidana adalah penggunaan kekuasaan. Karena itu harus disadari mengenai penggunaan kekuasaan yang tanpa batas. Secara umum dapat dikatakan bahwa sanksi pidana diperlukan untuk mempertahankan norma hukum pidana.

Sanksi pidana berarti suatu nestapa atau penderitaan yang ditimpahkan kepada orang yang bersalah telah melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana, dengan adanya sanksi tersebut diharapkan orang tidak akan melakukan tindak pidana. Menurut Packer tujuan penjatuhan pidana hanya ada dua tujuan akhir yang akan dicapai oleh hukuman pidana yaitu memberikan pembalasan, berupa penderitaan kepada penjahat dan mencegah terjadinya kejahatan. Meskipun demikian diakui pula dapat dibedakan beberapa tujuan spesifik, namun pada akhirnya hanya merupakan suatu modus antara yang termasuk dalam salah satu dari kedua tujuan akhir tersebut.

¹⁴ M. Arif Setiawan, *Kajian-Kajian Kritis Teori Pembenaran Pemidanaan*, Jurnal Hukum No 11 Vol 6, 1999.

Teori-teori pembenaran pembedaan menurut Packer yang dikutip oleh M. Arif Setiawan ada lima macam pendekatan untuk melihat alasan pembenaran dalam menjatuhkan pidana. Namun, jika diklarifikasikan lebih lanjut kelima macam pendekatan tersebut dapat dikelompokkan menjadi tiga macam, yaitu :¹⁵

a. Retribution

Yaitu pendekatan retributif meletakkan gagasannya tentang hak untuk menjatuhkan pidana yang berat (*wicked*), dengan alasan karena seseorang bertanggung jawab atas perbuatannya. Sudah seharusnya dia menerima hukuman yang dijatuhkan kepadanya.

b. Utilitarian Prevention

Yaitu teori ini terdiri dari dua macam yaitu *deterrence* dan *special deterrence* atau intimidasi. Oleh karena *deterrence* mempunyai arti pencegahan yang dapat bersifat umum atau khusus maka Packer memakai istilah *deterrence* untuk pengertian pencegahan umum dan memakai istilah *intimidation* untuk maksud pencegahan yang bersifat khusus.

c. Behavioral Prevention

Yaitu teori ini ada dua macam yang dinamakan teori *incapacitation* (inkapasitasi) dan *rehabilitation* (rehabilitasi) dasar pembenaran penjatuhan pidana menurut teori inkapasitasi adalah para pelaku kejahatan dibuat untuk tidak mampu melakukan kejahatan lagi baik

¹⁵ *Ibid.*, M. Arif Setiawan, hlm 98.

untuk sementara waktu atau selamanya. Jika dibandingkan dengan pendekatan *deterrence* maka pendekatan inkapasitasi tidak terbandingkan lagi kemampuannya untuk menahan orang melakukan kejahatan selama si pelaku mengalami pidana. Misalnya, seorang pelaku kejahatan dijatuhi pidana penjara selama sepuluh tahun maka selama waktu ia menjalani pidana tersebut ia pasti tidak dapat melakukan kejahatan di masyarakat, bahkan jenis pidana mati atau penjara seumur hidup jika diterapkan kepada pelaku kejahatan maka akan mendekati suatu inkapasitasi yang sempurna, karena si pelaku jelas tidak mungkin lagi untuk melakukan kejahatan sesudah pidana tersebut benar-benar dilaksanakan.

Masalah pemidanaan menurut Sahetapy yang dikutip oleh M. Arif Setiawan¹⁶ sebenarnya sangat erat dengan nilai-nilai yang hidup dan tumbuh dalam suatu masyarakat, dan menurut beliau nilai yang dimaksud adalah sobural yaitu nilai sosial, budaya dan struktural. Oleh karena itu, suatu perumusan mengenai tujuan pemidanaan tentu saja harus mengandung nilai-nilai tersebut, atau dengan kata lain nilai-nilai tersebut haruslah tercermin dalam tujuan pemidanaan.

Akan tetapi pemidanaan diberikan berkenaan dengan tidak dipatuhinya oleh kaedah-kaedah Hukum Pidana yang ada. Tata Hukum pidana di Indonesia yang disusun dalam Kitab Undang-Undang hukum Pidana diarahkan pada fungsi Hukum sebagai pengayoman teras dan terwujud dengan sebenar-benarnya sehingga seluruh rakyat bahkan

¹⁶ *Ibid.*, M. Arif Setiawan, hlm 105.

siapapun yang berada dalam wilayah Republik Indonesia dapat mengenyam kerindangan dan keadilan yang dipancarkan oleh pohon beringin lambang pengayoman yang bagaikan mercu suar yang memancarkan sinar-sinarinya ke seluruh pelosok dunia.

Fungsi Hukum pidana di Indonesia ialah pengayoman diserahkan kepada pengadilan dan lembaga permasyarakatan untuk mewujudkannya terhadap narapidana dalam praktek sehari-hari. Wujud pengayoman ini ialah membimbing manusia dengan kepribadian penuh menjadi warga masyarakat yang baik, serta bersama yang lainnya ikut membangun masyarakat sosialis Indonesia yang adil dan makmur. Hukum yang diadakan atau dibentuk, untuk itu tentunya membawa misi tertentu yaitu keinsafan masyarakat yang dituangkan dalam hukum sebagai sarana pengendali dan perubah agar terciptanya kedamaian dan ketentraman masyarakat.

Seiring dengan itu, Moeljatno¹⁷ memberikan suatu gambaran bahwa pembedaan identik dengan istilah "hukuman" yang berasal dari kata "*straf*" dan istilah "dihukum" yang berasal dari perkataan "*wordt gestraf*". Menurut Moeljatno yang dikutip oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief merupakan istilah-istilah itu dan menggunakan istilah yang konvensional, yaitu "pidana" untuk menggantikan kata "*straff*" dan "diancam dengan pidana" untuk menggantikan kata "*wordt gestraf*", dan menurut beliau kalau "*straf*" diartikan "hukuman", maka "*straf recht*"

¹⁷ Moeljatno dalam Arif Kristiawan dkk, *Perspektif Tindak Pidana Administrasi Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Tanpa Ijin (Peti) dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral Dan Batubara*, Jurnal Daulat Hukum Vol. 1. No. 1 Maret 2018, hlm 97.

seharusnya diartikan "hukuman-hukuman". Beliau juga menyatakan "dihukum" berarti "terapi hukum" baik hukum pidana maupun hukum perdata. "Hukuman" adalah hasil atau akibat dari penerapan hukum tadi yang maknanya lebih luas dari pada pidana, sebab mencakupnya keputusan hakim dalam lapangan hukum perdata.

Demikian pula pernyataan Sudarto yang dikutip oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief bahwa¹⁸ "penghukuman" berasal dari kata dasar "hukum", sehingga dapat diartikan sebagai "menetapkan hukum" atau "memutuskan tentang hukumannya" (*berechten*). "Menetapkan Hukum" untuk suatu peristiwa tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, akan tetapi juga hukum perdata, dan beliau mengemukakan bahwa istilah "penghukuman" dapat disempitkan artinya, yakni penghukuman dalam perkara pidana yang kerap kali sinonim dengan "pidana" atau "pemberian/penjatuhan pidana" oleh hakim. "Penghukuman" dalam arti yang demikian menurut Sudarto mempunyai makna sama dengan "sentence".

L.H.C. Hullsman¹⁹ pernah mengemukakan bahwa sistem pidana (the sentencing system) adalah aturan perundang-undangan

¹⁸ Muladi dan Barda Nawawi Arief dalam Arif Kristiawan dkk, *Perspektif Tindak Pidana Administrasi Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Tanpa Ijin (Peti) dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral Dan Batubara*, Jurnal Daulat Hukum Vol. 1. No. 1 Maret 2018, hlm 97.

¹⁹ Sudut Hukum, *Pidana dan Pidanaan*, diakses dari <https://www.suduthukum.com/2017/03/pidana-dan-pidanaan.html>, pada tanggal 25 September 2018 Pukul 21:11 WIB.

yang berhubungan dengan sanksi dan pemidanaan (*the statutory rules relating to penal sanction and punishment*).

Menurut Barda Nawawi Arief,²⁰ apabila pengertian pemidanaan diartikan secara luas sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, maka dapatlah dikatakan bahwa sistem pemidanaan mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum pidana). Ini berarti semua aturan perundang-undangan mengenai Hukum Pidana Substantif, Hukum Pidana Formal dan Hukum Pelaksanaan Pidana dapat dilihat sebagai satu kesatuan sistem pemidanaan.

Selanjutnya dikemukakan Barda Nawawi Arief,²¹ bertolak dari pengertian di atas, maka apabila aturan perundang-undangan (*the statutory rules*) dibatasi pada hukum pidana substantif yang terdapat dalam KUHP, dapatlah dikatakan bahwa keseluruhan ketentuan dalam KUHP, baik berupa aturan umum maupun aturan khusus tentang perumusan tindak pidana, pada hakekatnya merupakan satu kesatuan sistem pemidanaan. Keseluruhan peraturan perundang-undangan (*statutory rules*) di bidang hukum pidana substantif tersebut terdiri dari

²⁰ Barda Nawawi Arief dalam Arif Kristiawan dkk, *Perspektif Tindak Pidana Administrasi Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Tanpa Ijin (Peti) dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral Dan Batubara*, Jurnal Daulat Hukum Vol. 1. No. 1 Maret 2018, hlm 98.

²¹ Barda Nawawi Arief dalam Dunia Pendidikan, *Pidana dan Pemidanaan*, diakses dari <https://agroedupolitan.blogspot.com/2017/01/pidana-dan-pemidanaan.html>, pada tanggal 25 September 2018 pukul 21:17 WIB.

aturan umum (*general rules*) dan aturan khusus (*special rules*). Aturan umum terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku I), dan aturan khusus terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Buku II dan Buku III, maupun dalam Undang-Undang Khusus di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Aturan khusus tersebut pada umumnya memuat perumusan tindak pidana tertentu, namun dapat pula memuat aturan khusus yang menyimpang dari aturan umum.

d. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum dalam Bahasa Belanda disebutkan sebagai *rechtshandhaving*,²² menurut terminologinya oleh *Notitie Handhaving Milieurecht*, 1981 menyatakan pengawasan dan penerapan (atau dengan ancaman) penggunaan instrumen administratif, kepidanaan atau keperdataan dicapai penataan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku umum dan individual.²³ Pengawasan berarti pengawasan pemerintah untuk ditaatinya pemberian peraturan yang sejajar dengan penyelidikan dalam hukum pidana. Kebiasaannya sebelum diadakan penegakan hukum sering pula diadakan negosiasi, persuasi, dan supervisi agar peraturan hukum atau syarat-syarat ditaati, hal tersebut dalam Bahasa Inggris disebut *Compliance* (pemenuhan).

Penegakan hukum yang bersifat represif disebut dalam Bahasa Inggris sebagai *law enforcement*. Penegakan hukum dalam Bahasa

²² Universitas Esa Unggul, *Etika Profesi Perspektif Hukum dan Penegakan Hukum*, diakses dari <https://www.esaunggul.ac.id/etika-profesi-perspektif-hukum-dan-penegakan-hukum-dr-h-fauzie-y-hasibuan-sh-mh/>, pada tanggal 25 September 2018 pukul 21:20 WIB.

²³ Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm 48.

Inggris punya 2 (dua) sisi yaitu penegakan hukum preventif (disebut sebagai *compliance*) dan penegakan hukum represif (yang disebut sebagai *law enforcement*).

Dalam hal *law enforcement* pada pertambangan mineral dan batubara di atur dalam BAB XXI mengenai Penyidikan; Pasal 149-150 Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang bunyinya:

Pasal 149:

- 1) Selain penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang pertambangan diberi wewenang khusus sebagai penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan yang diduga melakukan tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan;
 - c. memanggil dan/atau mendatangkan secara paksa orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka dalam perkara tindak pidana kegiatan usaha pertambangan;

- d. menggeledah tempat dan/atau sarana yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan;
- e. melakukan pemeriksaan sarana dan prasarana kegiatan usaha pertambangan dan menghentikan penggunaan peralatan yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana;
- f. menyegel dan/atau menyita alat kegiatan usaha pertambangan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagai alat bukti;
- g. mendatangkan dan/atau meminta bantuan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan; dan/atau
- h. menghentikan penyidikan perkara tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan.

Pasal 150:

- 1) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 dapat menangkap pelaku tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan.
- 2) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyerahkan hasil penyidikannya kepada pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menghentikan penyidikannya dalam hal tidak terdapat cukup bukti dan/atau peristiwanya bukan merupakan tindak pidana.

4) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan kerangka teoritis di atas, penelitian ini memfokuskan kepada fungsional aparat penegak hukum (*law enforcement*) dengan melihat pelaksanaan *criminal justice system* di suatu wilayah hukum tertentu yaitu di Wilayah Hukum Polres Wonosobo sebagai aplikasi Politik Hukum Nasional yaitu pembangunan di bidang hukum dalam Negara hukum Indonesia yang berdasarkan atas landasan sumber tertib hukum negara yaitu cita-cita yang terkandung pada pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita hukum serta cita-cita moral yang luhur yang meliputi kejiwaan serta watak dari bangsa Indonesia yang dipadatkan dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.²⁴

Untuk menghasilkan produk hukum sesuai dengan kebijakan politik hukum tersebut menurut Muchtar Kusumaadmaja: ”pembinaan hukum haruslah mampu mengarahkan dan menampung kebutuhan-kebutuhan hukum sesuai dengan kesadaran hukum rakyat yang berkembang ke arah modernisasi menurut tingkat kemajuan pembangunan di segala bidang sehingga tercapai ketertiban dan kepastian hukum sebagai prasarana yang harus ditujukan ke arah peningkatan pembinaan kesatuan bangsa yang berfungsi sebagai sarana

²⁴ Muktar Kusuma Admaja, *Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan*, Ed. H.R. Otje Salman dan Edy Damain, Alumni, Bandung, 2002, hlm 112.

penunjang perkembangan modernisasi dan pembangunan yang menyeluruh”.²⁵

Untuk melihat fungsi hukum dan tujuan hukum tersebut dapat dipaparkan sebagai berikut:

1. Hukum berfungsi sebagai sarana penunjang perkembangan modernisasi dalam pembangunan, sehingga untuk melaksanakan fungsinya secara efisien dan produktif perlu pembinaan hukum itu dikaitkan dengan berbagai kebijakan di segenap bidang pembangunan.
2. Hukum sebagai penegak ketertiban.
3. Hukum sebagai pemberi keadilan.
4. Khususnya dalam pemasyarakatan hukum harus bersifat mendidik untuk mengayomi narapidana agar kembali kepada masyarakat.
5. Hukum bertujuan sebagai membina budaya hukum masyarakat maka diperlukan pendekatan berbau agama, adat, norma dan kebiasaan.

Dalam kepustakaan hukum, Hakim Agung Cardozo dalam bukunya “*The Paradox of Legal Science*” (1928)²⁶ menghimbau petugas hukum dituntut untuk dinamis dan kreatif, mendamaikan segala yang tidak dapat didamaikan (sengketa) dan mempersatukan hal-hal yang berlawanan. Hal ini merupakan permasalahan besar dalam hukum. Oleh karena itu hukum bukanlah hanya bersumberkan pada aksara pada kitab-kitab hukum dan Undang-Undang tetapi juga perlu hukum yang hidup di masyarakat yang berdinamika dan hukum yang hidup dalam diri aparat penegak hukum.

²⁵ *Ibid.*, hlm 24.

²⁶ Gurvitch Georges, *Sosiologi Hukum*, Bharatara, Jakarta, 1961, hlm 50.

Penegakan hukum merupakan pelaksanaan *fungsi yudikatif* dalam suatu negara, dalam arti kata negaralah yang mempunyai kewenangan kelembagaan untuk melaksanakan penegakan hukum di seluruh Wilayah Negara Indonesia. Melaksanakan penegakan hukum di luar kewenangan tersebut disebut sebagai main hakim sendiri atau peradilan jalanan. Hal ini jelas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana bahwa yang berwenang melaksanakan proses pidana (*criminal justice sistem*) adalah aparaturnegara dalam hal ini adalah aparat penegak hukum. Penegakan hukum dilakukan oleh aparat penegak hukum merupakan perlindungan hak asasi manusia dari tindakan peradilan jalanan. Untuk mencegah peradilan jalanan, maka aparat penegak hukum harus diefektifkan agar tercipta perasaan psikologis di masyarakat untuk percaya dengan perangkat hukum yang ada menjunjung tinggi supremasi hukum serta dapat melakukan pemulihan setelah terjadinya kasus pidana dan memberikan rasa keadilan menurut hukum serta dapat melakukan pengayoman terhadap para terpidana untuk dapat kembali diterima masyarakat.

Arti dan inti dari penegakan hukum secara konseptual terletak pada kegiatan menyasikan hubungan-hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaedah-kaedah yang mantap dan mengejawantah baik dalam sikap dan tindakan sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.²⁷ Secara filosofis dan ideal setiap langkah yang diambil dari

²⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 1983, hlm 3.

penegakan hukum adalah perwujudan dari cita-cita hukum atau tujuan hukum.

Penegakan hukum yang diambil sebagai pembahasan dalam tulisan ini adalah penegakan hukum yang bersifat represif. Penegakan Hukum Represif dibahas karena berkaitan dengan beberapa kasus yang terjadi di lapangan berkaitan dengan penegakan hukum represif di bidang pertambangan.

Peranan yang sebenarnya dilakukan kadang-kadang juga dinamakan *role performance* atau *role playing* dapat dipahami peranan yang ideal datang dari pihak-pihak lain, sedangkan peranan yang dianggap dari diri sendiri adalah peranan yang sebenarnya dilakukan yang berasal dari pribadi. Sudah tentu bahwa di dalam kenyataannya, peran-peran tadi berfungsi apabila seseorang berhubungan dengan pihak lain yang disebut dengan *role sector* atau dengan beberapa pihak/*role set*.

Seorang penegak hukum, sebagaimana halnya dengan warga masyarakat lainnya, lazim mempunyai beberapa kedudukan dan peranan sekaligus, dengan demikian tidaklah mustahil, bahwa antara berbagai kedudukan dan peranan timbul konflik (*status conflict* atau *conflict of rules*), kalau di dalam kenyataannya terjadi sesuatu kesenjangan dalam peran yang seharusnya dengan peran yang sebenarnya dilakukan atau peran aktual, maka terjadi kesenjangan peran (*role distance*). Kerangka sosiologi tersebut, menurut Soerjono Soekanto²⁸ akan dapat diterapkan dalam analisa

²⁸ Soerjono Soekanto dalam MHS S2 Ilmu Hukum, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum dari Kajian Sosiologi Hukum*, diakses dari <http://s2hukum.blogspot.com/2009/12/faktor-faktor-yang-mempengaruhi.html>, pada tanggal 25 September 2018 pukul 21.33 WIB.

terhadap penegak hukum, sehingga pusat perhatian akan diarahkan pada peranannya. Masalah peranan menjadi sangat penting oleh karena pembahasan mengenai penegak hukum sebenarnya lebih banyak tertuju pada diskresi. Diskresi adalah menyangkut pengambilan keputusan yang tidak sangat terikat oleh hukum, dimana penilaian pribadi juga memegang peranan.

Soerjono Soekanto²⁹ mengutip dari anasirnya berdasarkan Prajudi Atmosudiro; 1983; diskresi diperlukan sebagai pelengkap dari asas legalitas yaitu Asas hukum yang menyatakan bahwa setiap tindak atau perbuatan Administrasi Negara harus berdasarkan ketentuan Undang-Undang. Pada “*diskresi bebas*” Undang-Undang hanya menetapkan batas-batas, dan administrasi negara bebas mengambil keputusan apa saja asalkan tidak melampaui/melanggar batas-batas tersebut. Pada diskresi terikat Undang-Undang menerapkan beberapa alternatif dan administrasi negara bebas memilih salah satu alternatif.”

Penggunaan perspektif peranan dianggap mempunyai keuntungan-keuntungan tertentu oleh karena:

1. Fokus utama adalah dinamika masyarakat;
2. Lebih mudah membuat suatu proyeksi, oleh karena pemusatan perhatian pada segi prosedural;

²⁹*Ibid.*, hal 15

3. Lebih memperhatikan pelaksanaan hak kewajiban serta tanggung-jawabnya, dari pada kedudukan dengan lambang-lambang yang cenderung bersifat konsumtif.³⁰

Dalam sistem penegakan hukum di bidang Pertambangan secara normatif diberlakukan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan pada umumnya dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara pada khususnya, dalam Undang-Undang ini jelas komponen-komponen yang mengambil bagian dari sebuah sistem penegakan hukum; yang paling dirasakan urgen komponen tersebut diantaranya adalah substansi hukum yang akan ditegakkan dan aparatur penegakan hukum serta sanksi hukumnya. Dalam Undang-Undang Mineral dan Batubara telah ditentukan 2 (dua) jenis sanksi pidana yang meliputi hukum penjara dan hukum kurungan yang dalam ketentuan tersebut dicantumkan sanksi denda dan sanksi tambahan berupa pencabutan Izin Usaha Pertambangan, status badan hukum usaha, perampasan barang bukti, perampasan keuntungan dan dibebankan lagi dengan biaya-biaya tindak pidana.

Dalam penegakan hukum, para penegak hukum tidak terlepas dari konsepsi keadilan yang ada dan dimaknakan dengan memahami secara konkrit norma-norma untuk menegakkan hukum antara lain

³⁰*Ibid.*, hal 34

kemanusiaan, keadilan, kepatuhan dan kejujuran sehingga penegakan hukum dapat berjalan dengan sebagaimana mestinya.³¹

e. Teori Bekerjanya Sistem Hukum Pidana (*Legal System*)

Teori Legal sistem atau teori sistem hukum dari Friedman menyatakan bahwa hukum harus dilihat sebagai suatu sistem. Lawrence M. Friedman dalam bukunya yang berjudul *The Legal System : A Social Science Perspective*, menyatakan bahwa setiap sistem hukum selalu mengandung tiga komponen, yaitu komponen struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*). *A legal sistem in actual operation is complex organism in which structure, substance, and culture interact.*³² Terjemahan bebasnya berarti, sistem hukum dalam kenyataan sulit untuk dilaksanakan dalam berbagai organisasi yang akan mempengaruhi struktur, substansi, dan budaya.

Penjelasan komponen-komponen di atas adalah sebagai berikut: a. Komponen struktural (*legal structure*) dari suatu sistem hukum mencakup berbagai institusi yang diciptakan oleh sistem hukum tersebut dengan berbagai macam fungsinya dalam mendukung bekerjanya sistem tersebut. Salah satu di antaranya lembaga tersebut adalah pengadilan. Mengenai hal ini pandangan Friedman sebagai berikut “*First many features of a working legal system can be called structural – the moving*

³¹Asri Muhamad Saleh, *Menegakkan Hukum dan Mendirikan Hukum*, Biona Mandiri Press, Pekanbaru, 2003, hlm 33.

³²Lawrence M. Friedman, *The Legal System : A Social Science Perspective*, Russel Sage Foundation, New York, 1969, hlm 16.

*part, so to speak of the machine. Courts are simple and obvious example...*³³ Artinya, salah satu bentuk bekerjanya sistem hukum dapat disebut sebagai struktur yang merupakan bagian mekanisme pengadilan. Pengadilan adalah contoh yang nyata dan sederhana.

Komponen struktural yang dikaji dalam kaitannya dengan permasalahan penelitian adalah penegak hukum terhadap pelaksanaan peraturan perkawinan antar-wangsa. Yang termasuk struktur hukum/penegak hukum dalam perkawinan antar-wangsa adalah raja, Hakim Raad Kertha/ Pendeta (brahmana) dan Hakim Pengadilan Negeri. Komponen substansi hukum (*legal substance*), Friedman menyatakan sebagai “...*the actual product of the legal system*³⁴”. Menurutnya, pengertian substansi hukum meliputi aturan-aturan hukum, termasuk kaidah-kaidah hukum yang tidak tertulis.. c. Komponen budaya hukum (*legal culture*). Sebelum dijelaskan lebih lanjut tentang budaya hukum, struktur dan substansi sering juga disebut sistem hukum. Budaya hukum oleh Friedman didefinisikan sebagai ...”*attitudes and values that related to law and legal system, together with those attitudes and values effecting behavior related to law and its institutions, either positively or negatively*.”³⁵ Artinya, sikap-sikap dan nilai-nilai yang ada hubungannya dengan hukum atau sistem hukum, berikut sikap-sikap dan nilai-nilai

³³Lawrence M. Friedman, “*On Legal Development*” Dalam : Rutgers Law Rivies, Vol. 24, 1969, hlm 27.

³⁴*Ibid.*, hlm 27.

³⁵*Ibid.*, hlm 28.

yang memberi pengaruh kepada tingkah laku yang berkaitan dengan hukum dan institusi hukum, baik positif maupun negatif.

2. Kerangka Konseptual

1. Penegakan Hukum dalam Bahasa Inggris disebut *law enforcement* mempunyai pengertian sebagai upaya yang dilakukan oleh aparaturnya hukum di lapangan sesuai dengan perbuatan hukum yang diperintahkan oleh Undang-Undang dalam penegakan hukum.
2. Tindak pidana merupakan terjemahan dari istilah bahasa Belanda *strafbaarfeit*. Istilah ini adalah istilah yang terdapat dalam *Wetboek Van Strafrecht (WVS)* Belanda yang merupakan sumber asli dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia saat ini atau dengan kata lain tindak pidana ialah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam pidana.
3. Pertambangan Tanpa Izin adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang yang pelakunya tidak memiliki izin.

Sebagaimana telah diketahui di atas bahwa negara mempunyai hak menguasai atas bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya termasuk tambang. Berdasarkan hal tersebut setiap orang yang akan

melakukan kegiatan pertambangan aturan mainnya wajib meminta izin lebih dahulu dari negara/pemerintah. Apabila terjadi kegiatan penambangan pelakunya tidak memiliki izin, maka perbuatannya merupakan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

F. Metode Penelitian

Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun, dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, Maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melaksanakan penelitian.³⁶

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan *yuridis empiris*, yaitu pendekatan yang berdasarkan kenyataan dalam praktek.³⁷ Aspek empiris dalam penelitian ini terkait dengan pelaksanaan pertambangan tanpa izin di wilayah Kabupaten Wonosobo. Sedangkan aspek yuridis dalam penelitian ini adalah peraturan-peraturan yang berhubungan dengan Pertambangan Tanpa Ijin (PETI).

2. Spesifikasi Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini diklasifikasikan dalam penelitian deskriptif analisis korelatif dimana penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan, meringkas berbagai kondisi, berbagai situasi atau

³⁶Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 1985, hlm 6.

³⁷Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm 26.

berbagai variable yang timbul di masyarakat yang menjadi objek penelitian itu berdasarkan apa yang terjadi dan mencari hubungan antar variable yang diteliti.³⁸

Dikatakan deskriptif, maksudnya dari penelitian ini diharapkan dapat diperoleh gambaran secara menyeluruh dan sistematis mengenai segala hal yang berhubungan dengan aspek-aspek mengenai korelasi antara tingginya tindak pidana Pertambangan Tanpa Ijin (PETI) dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara dan ancaman pidana dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

3. Jenis dan Sumber Data

Secara umum jenis data yang diperlukan dalam suatu penelitian hukum terarah pada penelitian data sekunder dan data primer. Jenis dan sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Pengumpulan data primer dilakukan dengan metode wawancara. Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dengan dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.³⁹ Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan wawancara bebas terpimpin, yang merupakan kombinasi

³⁸Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial: Format Kuantitatif dan Kualitatif*, Universitas Airlangga Press, Surabaya, 2006, hlm 36.

³⁹Ronny Hanitijo, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988, hlm 83.

antara wawancara bebas dan terpimpin.⁴⁰ Peneliti membuat pokok-pokok masalah yang akan diteliti, selanjutnya dalam proses wawancara berlangsung mengikuti situasi pewawancara harus pandai mengarahkan jalannya wawancara jika ternyata yang menjadi responden dan narasumber menyimpang dari permasalahan. Narasumber didapat dari:

1. Perusahaan Pertambangan.
2. Pelaku Pertambangan Tanpa Ijin (PETI).
3. Petugas ESDM (Energi dan Sumberdaya Mineral).

b. Data Sekunder

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer meliputi:

- a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
- b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- c) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Pertambangan Mineral dan Batubara.
- d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

⁴⁰ *Ibid.*, Ronny Hanitijo, hlm 84.

2) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang menerangkan bahan hukum primer berupa buku teks, jurnal-jurnal, pendapat para sarjana, artikel dari koran, majalah, internet, maupun makalah-makalah yang berhubungan dengan penelitian.

3) Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan yang melengkapi data dan informasi yang didapat dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus Bahasa Inggris, Bahasa Indonesia, kamus hukum ensiklopedia, dan lain-lain.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Observasi

Dalam menggunakan metode observasi cara yang paling efektif adalah melengkapinya dengan format atau blangko pengamatan sebagai instrument. Format yang disusun berisi item-item tentang kejadian atau tingkah laku yang digambarkan akan terjadi.

Dari penelitian berpengalaman diperoleh suatu petunjuk bahwa mencatat data observasi bukanlah sekedar mencatat, tetapi juga mengadakan pertimbangan kemudian mengadakan penilaian ke dalam suatu skala bertingkat. Observasi yang akan kita lakukan meliputi observasi dokumen kasus-kasus Pertambangan Tanpa Ijin (PETI) yang menjadi sampel dalam penelitian ini. Dokumen yang dimaksud meliputi dokumen perijinan, kepemilikan dan Berita Acara Pemeriksaan Kasus.

b. Dokumentasi

Metode dokumentasi dilakukan dengan cara mencari data tentang hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya. Lexy J. Moleong mendefinisikan dokumen sebagai setiap bahan tertulis ataupun film, yang tidak dipersiapkan karena adanya permintaan seorang penyidik.⁴¹

Penggunaan metode dokumen dalam penelitian ini karena alasan sebagai berikut:⁴²

- 1) Merupakan sumber yang stabil, kaya, dan mendorong.
- 2) Berguna sebagai bukti untuk suatu pengujian.
- 3) Berguna dan sesuai dengan penelitian kualitatif karena sifatnya yang alamiah, sesuai dengan konteks, lahir dan berada dalam konteks.
- 4) Tidak reaktif sehingga tidak sukar ditemukan dengan teknik kajian isi.
- 5) Dokumentasi harus dicari dan ditemukan.
- 6) Hasil pengkajian

c. Wawancara

Wawancara digunakan untuk mengumpulkan data serta informasi dari pihak yang mengetahui tentang penegakan hukum pertambangan tanpa ijin (PETI) di Kabupaten Wonosobo. Teknik ini mengacu kepada pertimbangan kemampuan sampel (Informan) untuk memasok informasi

⁴¹Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2004, hlm 103.

⁴²Guba dan Lincoln dalam Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2004, hlm 217.

selengkap mungkin kepada peneliti.⁴³ Teknik penelitian ini bersifat kualitatif maka sampel didapatkan secara *Purposive* (bebas terpimpin).

Teknik wawancara menggunakan *Purposive Sampling*, mengacu kepada kelompok yang dipertimbangkan secara cermat (Intuisi) dan yang dinilai akan memberikan informasi cukup (terbaik), yang dipilih menjadi responden penelitian.⁴⁴

Langkah kerja wawancara dilaksanakan melalui sejumlah pertanyaan peneliti yang diajukan kepada responden. Materi pertanyaan disesuaikan dengan target responden. Garis besar pertanyaan, mencoba menggali sejauh mana penegakan hukum pertambangan tanpa ijin (PETI) di Kabupaten Wonosobo, serta kendala dan solusi penegakan hukum pertambangan tanpa ijin (PETI) di Kabupaten Wonosobo.

5. Analisis Data

Analisis data merupakan salah satu proses penelitian yang dilakukan setelah semua data yang diperlukan guna memecahkan permasalahan yang diteliti sudah diperoleh secara lengkap. Ketajaman dan ketepatan dalam penggunaan alat analisis sangat menentukan keakuratan pengambilan kesimpulan, karena itu kegiatan analisis data merupakan kegiatan yang tidak dapat diabaikan begitu saja dalam proses penelitian. Kesalahan dalam menentukan alat analisis dapat berakibat fatal terhadap kesimpulan yang dihasilkan dan hal ini akan berdampak lebih buruk lagi terhadap

⁴³Dessy Alfinda Sari, *Teknik Sampling Pada Penelitian Kualitatif*, diakses dari: <http://www.eurekapedidikan.com/2014/11/teknik-sampling-pada-penelitian.html>, pada tanggal 02 Juni 2018 pukul 13:25 WIB.

⁴⁴*Ibid*, Dessy Alfinda Sari.

penggunaan dan penerapan hasil penelitian tersebut. Dengan demikian, pengetahuan dan pemahaman tentang berbagai teknik analisis mutlak diperlukan bagi seorang peneliti agar hasil penelitiannya mampu memberikan kontribusi yang berarti bagi pemecahan masalah sekaligus hasil tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian dengan menggunakan metode kualitatif bertolak dari asumsi tentang realitas atau fenomena yang bersifat unik dan kompleks. Padanya terdapat regularitas atau pola tertentu, namun penuh dengan variasi (keragaman).

6. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dalam penelitian ini adalah wilayah hukum Kabupaten Wonosobo.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memulai penulisan tesis, maka dibuat sistematika penulisan. Adapun sistematika dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Pendahuluan, yang menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Teori dan Konseptual, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka

Tinjauan Pustaka, yang Menguraikan teori penegakan hukum, teori Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, teori Perijinan, teori Tindak Pidana, teori Mineral dan Batubara, serta teori Pandangan Islam Terhadap Kelestarian Lingkungan Hidup.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hasil Penelitian dan Pembahasan, berisi kajian yang mendalam tentang bagaimana penegakan hukum pertambangan tanpa ijin (PETI) di Kabupaten Wonosobo, faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi penegakan hukum pertambangan tanpa ijin (PETI) di Kabupaten Wonosobo, serta bagaimanakah seharusnya penegakan hukum pertambangan tanpa izin (PETI) di Kabupaten Wonosobo di masa mendatang.

Bab IV Penutup

Penutup, berisikan Simpulan dan Saran dari hasil penelitian.

